



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 235/Pid.B/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN (Alm).
Tempat Lahir di	:	Kuala Kapuas.
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 04 Agustus 1999.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal di	:	Jalan Cilik Riwut Gg. IV RT. 008 Kelurahan Selat dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/VIII/RES.1.6/2019/RESKRIM tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 6 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN (Alm).;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 235/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 6 Nopember 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN (Alm).;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : Reg. Perkara : PDM-76/Eoh.2/Kpuas/1019. tertanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos warna hitam yang bertulisan "NAGARA PANDAWA".
 - 1 (satu) lembar Celana pendek warna Cokelat dengan merk CHEAP MONDAY.
 - 1 (satu) bilah Sajam jenis Pisau dengan panjang mata pisau 15 Cm yang terbuat dari Gagang Kayu warna Cokelat beserta Kumpang dari kayu warna Cokelat.
 - 1 (satu) lembar Switer warna Cokelat Abu-abu dengan Merk DESTROBOY.
 - 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna Biru Muda.

Di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-76/Eoh.2/Kpuas/1019 tanggal 10 September 2019, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Maggatang Tarung Jalan Garuda Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT " yang dilakukan terhadap saksi Korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH dan sdr.AGAU, sdr.IKIN, sdr.YADI sedang minum-minuman keras jenis Arak (ciu) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Maggatang Tarung Jalan Garuda Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah sekitar jam 16.45 wib minuman tersebut habis kemudian sdr.AGAU pergi untuk membeli minuman, yang saat itu terdakwa melintas dengan teman dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi korban pun berteriak kepada sdr.AGAU teman dari saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH yang pergi membeli minuman jenis Arak tersebut dan mengatakan " jangan lawas-lawas "yang artinya "Jangan Lama-lama" selanjutnya terdakwa pun memutar balik arah sepeda motor untuk menghampiri tempat saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH duduk sampai di tempat saksi korban, terdakwa pun menanyakan apa maksud saksi korban berteriak namun karena emosi dan pengaruh mabuk alkohol terdakwa dan saksi korban bertengkar.
- Kemudian saksi korban terlebih dahulu memukul terdakwa namun sempat di tangkis oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang celananya dan ingin menusuk teman saksi korban namun teman saksi korban

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan berlari ke arah luar GPU kemudian terdakwa mengejar saksi korban lalu saksi korban menceburkan diri ke sungai sampai saksi korban naik dari sungai terdakwa masih mengejar saksi korban sambil memegang pisau tersebut, teman terdakwa saat itu sempat meleraikan namun terdakwa terus mengejar korban dan sampai di halaman GPU terdakwa langsung menusuk dan menikam korban dengan pisau tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang saat itu terluka. Selanjutnya seseorang yang melihat saksi korban tergeletak membawa ke rumah sakit untuk diobati.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan penusukan ke bagian pantat sebelah kanan saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1(satu) bilah pisau dengan panjang +15 cm dengan ganggang dari kayu warna coklat.
- Bahwa akibat dari luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH mengalami luka robek di bagian pantat sebelah kanan dan harus dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan harus dirawat di rumah sakit kuala kapuas untuk masa penyembuhan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil permintaan dari Polisi NO : R/10/VII/2019 pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli 2019 di RSUD Dr.H.SOEMARNO SOSROATMODJO melakukan pemeriksaan dengan dr.DELIANAE sebagai Dokter Umum terhadap Korban SURIADI dengan hasil VISUM ET REPERTUM dengan NO : 815/056/RSUD-Kps/VII/2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Luka robek di pantat sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar lebih kurang 0,5 cm sampai 1 cm, kedalaman luka 2,5 cm, pendarahan mengalir aktif.
 2. Luka lecet di bahu kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dada kanan bawah, dan pinggang sebelah kiri.
- Kesimpulan:
- Telah diperiksa korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun
- Terdapat luka robek di duga akibat persentuhan dengan benda tajam
- Terdapat luka lecet di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Derajat luka sedang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 351 ayat**

(2) KUHPidana tentang Penganiayaan mengakibatkan luka berat.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Maggatang Tarung Jalan Garuda Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “ PENGANIAYAAN ” yang dilakukan terhadap saksi Korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YUSRAN Als IYUS Bin FAHRUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH dan sdr.AGAU, sdr.IKIN, sdr.YADI sedang minum-minuman keras jenis Arak (ciu) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Maggatang Tarung Jalan Garuda Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah sekitar jam 16.45 wib minuman tersebut habis kemudian sdr.AGAU pergi untuk membeli minuman,yang saat itu terdakwa melintas dengan teman dengan menggunakan sepeda motor,dan saksi korban pun berteriak kepada sdr.AGAU teman dari saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH yang pergi membeli minuman jenis Arak tersebut dan mengatakan “ jangan lawas-lawas ”yang artinya “Jangan Lama-lama” selanjutnya terdakwa pun memutar balik arah sepeda motor untuk menghampiri tempat saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH duduk sampai di tempat saksi korban,terdakwa pun menanyakan apa maksud saksi korban berteriak namun karena emosi dan pengaruh mabuk alkohol terdakwa dan saksi korban bertengkar.
- Kemudian saksi korban terlebih dahulu memukul terdakwa namun sempat di tangkis oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang celananya dan ingin menusuk teman saksi korban namun teman saksi korban menghindar dan berlari kearah luar GPU kemudian terdakwa mengejar saksi korban lalu saksi korban menceburkan diri ke sungai sampai saksi korban naik dari sungai terdakwa masih mengejar saksi korban sambil memegang pisau tersebut , teman terdakwa saat itu sempat melerai namun terdakwa terus mengejar korban dan sampai di halaman GPU terdakwa langsung menusuk dan menikam korban dengan pisau tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan saksi korban , kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang saat itu terluka. Selanjutnya seseorang yang melihat saksi korban tergeletak membawa ke rumah sakit untuk di obati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan penusukan ke bagian pantat sebelah kanan saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan 1(satu) bilah pisau dengan panjang +15 cm dengan ganggang dari kayu warna coklat.
- Bahwa akibat dari luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa ,saksi korban SURIADI Als YADI Bin H.SURIANSAH mengalami luka robek di bagian pantan sebelah kanan dan harus di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan harus di rawat di rumah sakit kuala kapuas untuk masa penyembuhan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil permintaan dari Polisi NO : R/10/VII/2019 pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli 2019 di RSUD Dr.H.SOEMARNO SOSROATMODJO melakukan pemeriksaan dengan dr.DELIANAE sebagai Dokter Umum terhadap Koban SURIADI dengan hasil VISUM ET REPERTUM dengan NO : 815/056/RSUD-Kps/VII/2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 3. Luka robek di pantat sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar lebih kurang 0,5 cm sampai 1 cm,kedalaman luka 2,5 cm,pendarahan mengalir aktif.
 4. Luka lecet di bahu kanan ,lengan bawah kanan,lengan atas kiri,lengan bawah kiri,dada kanan bawah,dan pinggang sebelah kiri

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun
- Terdapat luka robek di duga akibat persentuhan dengan benda tajam
- Terdapat luka lecet di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Derajat luka sedang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FITRIANSYAH Als UBAB Bin ABDUL GHANI.

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, dan Saksi adalah kakak angkat dari Terdakwa, tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah menusuk orang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Komplek GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah; Bahwa pada saat itu saksi ada di tempat kejadian dan melihat sendiri pada saat Terdakwa menusuk orang tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi bersama Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Ciu (arak) di GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 16.30 Wib minuman arak yang Saksi dan Terdakwa minum habis, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, namun dipertengahan jalan tepatnya di halaman GPU ada yang meneriaki Saksi dan Terdakwa dan melototi Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa menghampiri orang tersebut dan bertanya apa maksud dan tujuan orang tersebut meneriaki Saksi dan Terdakwa, belum sempat bertanya orang tersebut langsung menampar Terdakwa namun Terdakwa sempat menghindar, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya kemudian Saksi meleraikan namun Terdakwa terus berlari mengejar orang tersebut, lalu orang tersebut menceburkan diri ke sungai, setelah orang tersebut naik dari sungai kemudian Terdakwa datang menghampiri orang tersebut namun orang tersebut terus berlari sampai di halaman GPU dan korban akhirnya terjatuh diaspal dengan posisi tertelungkup, kemudian Terdakwa langsung memasukkan pisau tersebut ke bagian pantat orang tersebut, setelah Terdakwa menusuk orang tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat ditusuk Terdakwa orang tersebut mengalami luka robek di bagian pantat sebelah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk saat kejadian tersebut karena Saksi minum minuman keras jenis Ciu (arak) sebanyak 3 botol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sore hari keadaan sudah mulai sepi karena hampir gelap;
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa dan dibawa Terdakwa dari rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI**.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Ruko yang berada di jalan Barito Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil lidik Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Selat mengumpulkan baket data Para Saksi-Saksi yang menunjuk bahwa pelaku penusukkan yang terjadi di GPU pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib terhadap korban sdr. Suriadi Als Yadi pada saat itu adalah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Ruko yang berada di jalan Barito Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong bersama teman-temannya kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penusukkan di GPU Menggantang Tarung, selanjutnya Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Selat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menusuk sdr. Suriadi Als Yadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat penusukan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan dari Dokter rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas, sdr. Suriadi Als Yadi mengalami luka robek di bagian pantat sebelah kanan dan harus di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan akibat peristiwa tersebut sdr. Suriadi Als Yadi di rawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari untuk proses penyembuhan akibat luka tersebut dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penusukkan terhadap sdr. Suriadi Als Yadi sendirian saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan telah terjadi penusukkan yang Saksi alami oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Komplek GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama sdr. Ikin dan sdr. Agau sedang minum-minuman keras jenis Ciu (arak) di GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 16.30 Wib minuman arak yang Saksi dan sdr. Ikin serta sdr. Agau minum habis lalu sdr. Agau pergi untuk membeli minuman keras lagi, dan pada saat yang bersamaan pelaku lewat di depan Saksi dan sdr. Ikin dengan berboncengan dengan temannya saat itu Saksi berteriak kepada sdr. Agau "jangan lawas-lawas lah" namun saat itu pelaku merasa tersinggung dan datang menghampiri Saksi dan sdr. Sikin yang saat itu duduk di bawah pohon di halaman GPU Manggatang Tarung dan menanyakan apa maksud dari Saksi berteriak, karena sama-sama emosi Saksi dan pelaku sempat bertengkar dan saat itu pelaku langsung mengeluarkan pisau dari pinggang celana Terdakwa, Saksi pun lari kearah sungai dan sdr. Sikin saat itu berlari kearah keluar GPU, Saksi menceburkan diri ke sungai dan saat pelaku naik dari sungai pelaku dan teman pelaku masih menunggu Saksi di atas dermaga GPU, saat Saksi naik ke atas pelaku berlari mengejar Saksi sambil membawa pisau sampai di halaman GPU pelaku menusuk dan menikam Saksi dengan menggunakan pisau mengenai di bagian pantat sebelah kanan, kemudian pelaku langsung pergi bersama temannya meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku, dan Saksi berusaha meminta pertolongan dan hampir setengah jam ada orang yang melihat Saksi terkapar dengan bersimbah darah dan langsung dari Balakar membawa Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa akibat tusukkan tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian pantat sebelah kanan dan harus di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan harus di rawat di rumah sakit untuk masa penyembuhan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat luka robek tersebut Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan karena masih proses penyembuhan;

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menusuk sdr. Suriadi Als Yadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Komplek GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap sdr. Suriadi Als Yadi tersebut seorang diri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 Wib di Komplek GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berboncengan mau pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr. Ubab setelah minum minuman beralkohol. Saat itu ada yang meneriaki Terdakwa bersama dengan sdr. Ubab dan kemudian sdr. Ubab menghentikan sepeda motor dan Terdakwa mendatangi dan mendekati orang yang berteriak tersebut, sedangkan sdr. Ubab menunggu di sepeda motor. Saat itu sdr. Suriadi Als Yadi sedang duduk bersama satu orang temannya dan Terdakwa lihat dalam kondisi mabuk, saat itu sdr. Suriadi Als Yadi tidak menggunakan baju dan bajunya ditaruhnya di pundak sebelah kanan dan menggunakan celana jeans pendek (3/4) warna biru. Kemudian Terdakwa menanyakan kenapa meneriaki Terdakwa, kemudian sdr. Suriadi Als Yadi langsung berdiri memukul Terdakwa dengan tangan kosong sebanyak satu kali namun tidak kena karena Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ada di pinggang kiri Terdakwa dan mengarahkan/menodongkan ke teman sdr. Suriadi Als Yadi dengan maksud supaya tidak ikut campur, dan teman sdr. Suriadi Als Yadi tersebut langsung lari menjauh menuju keluar komplek GPU, sedangkan sdr. Suriadi Als Yadi langsung terjun ke sungai yang berada di belakangnya. Kemudian Terdakwa berjalan menuju keluar Komplek GPU sambil membalik baju kaos yang Terdakwa pakai karena ada tulisan Nagara Pandawa agar tidak dikenali orang. Karena sdr. Ubab masih di tempat kejadian Terdakwapun berbalik arah mendatangi sdr. Ubab, dan saat itu Terdakwa melihat sdr. Suriadi Als Yadi sudah naik dari sungai dan Terdakwa langsung mendatangi sdr. Suriadi Als Yadi dan sempat di peluk oleh sdr. Ubab supaya jangan mengejar sdr. Suriadi Als Yadi, namun Terdakwa melepas pelukan sdr. Ubab dan berlari

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar sdr. Suriadi Als Yadi sambil memegang pisau ditangan kanan Terdakwa, sdr. Suriadi Als Yadi lari dan Terdakwa tetap kejar, setelah posisi Terdakwa dekat dengan sdr. Suriadi Als Yadi, Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah pantat sdr. Suriadi Als Yadi tetapi saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau Terdakwa mengenai pantat sdr. Suriadi Als Yadi atau tidak. Setelah itu Terdakwa berhenti mengejar dan berbalik arah sedangkan sdr. Suriadi Als Yadi masih berlari;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap sdr. Suriadi Als Yadi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk sdr. Suriadi Als Yadi adalah panjang mata pisau 15 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terdiri kayu warna coklat, pisau tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Suriadi Als Yadi;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke GPU Menggantang Tarung, Terdakwa sudah minum minuman keras/beralkohol di rumah sdr. Ubab ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jaga malam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar Baju kaos warna hitam yang bertulisan "NAGARA PANDAWA".
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna Cokelat dengan merk CHEAP MONDAY.
- 1 (satu) bilah Sajam jenis Pisau dengan panjang mata pisau 15 Cm yang terbuat dari Gagang Kayu warna Cokelat beserta Kumpang dari kayu warna Cokelat.
- 1 (satu) lembar Switer warna Cokelat Abu-abu dengan Merk DESTROBOY.
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna Biru Muda.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat visum et repertum (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Komplek GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH bersama sdr. Ikin dan sdr. Agau sedang minum-minuman keras jenis Ciu (arak) di GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 16.30 Wib minuman arak yang Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan sdr. Ikin serta sdr. Agau minum habis lalu sdr. Agau pergi untuk membeli minuman keras lagi, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa lewat di depan Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan sdr. Ikin dengan berboncengan dengan temannya saat itu Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH berteriak kepada sdr. Agau "jangan lawas-lawas lah" namun saat itu Terdakwa merasa tersinggung dan datang menghampiri Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan sdr. Sikin yang saat itu duduk di bawah pohon di halaman GPU Manggatang Tarung dan menanyakan apa maksud dari Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH berteriak, karena sama-sama emosi Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan pelaku sempat bertengkar dan saat itu pelaku langsung mengeluarkan pisau dari pinggang celana Terdakwa, Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH pun lari kearah sungai dan sdr. Sikin saat itu berlari kearah keluar GPU, Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH menceburkan diri ke sungai dan saat Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH naik dari sungai, Terdakwa dan teman Terdakwa masih menunggu Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH di atas dermaga GPU, saat Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH naik ke atas Terdakwa berlari mengejar Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH sambil membawa pisau sampai di halaman GPU Terdakwa menusuk dan menikam Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dengan menggunakan pisau mengenai di bagian pantat sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pergi bersama temannya meninggalkan Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH berusaha meminta

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dan hampir setengah jam ada orang yang melihat Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH terkapar dengan bersimbah darah dan langsung dari Balakar membawa Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH ke rumah sakit;

- Bahwa akibat tusukkan tersebut Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH mengalami luka robek di bagian pantat sebelah kanan dan harus di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan harus di rawat di rumah sakit untuk masa penyembuhan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat luka robek tersebut Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan karena masih proses penyembuhan;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dengan NO : 815/056/ RSUD-Kps/VII/2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Luka robek di pantat sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar lebih kurang 0,5 cm sampai 1 cm, kedalaman luka 2,5 cm, pendarahan mengalir aktif.
 2. Luka lecet di bahu kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dada kanan bawah, dan pinggang sebelah kiri.
- Kesimpulan:
- Telah diperiksa korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun
- Terdapat luka robek di duga akibat persentuhan dengan benda tajam
- Terdapat luka lecet di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Derajat luka sedang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 351 Ayat (2)** KUHPidana atau KEDUA melanggar **Pasal 351 Ayat (1)** KUHPidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan **alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Penganiayaan":

Yang dimaksud penganiayaan (Mishandeling) menurut pasal ini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Komplek GPU Manggatang Tarung di Jalan Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH bersama sdr. Ikin dan sdr. Agau sedang minum-minuman keras jenis Ciu (arak) di GPU Manggatang Tarung di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 16.30 Wib minuman arak yang Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan sdr. Ikin serta sdr. Agau minum habis lalu sdr. Agau pergi untuk membeli minuman keras lagi, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa lewat di depan Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan sdr. Ikin dengan berboncengan dengan temannya saat itu Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH berteriak kepada sdr. Agau "jangan lawas-lawas lah" namun saat itu pelaku merasa tersinggung dan datang menghampiri Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan sdr. Sikin yang saat itu duduk di bawah pohon di halaman GPU Manggatang Tarung dan menanyakan apa maksud dari Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH berteriak, karena sama-sama emosi Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dan Terdakwa sempat bertengkar dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang celana Terdakwa, Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH pun lari kearah sungai dan sdr. Sikin saat itu berlari kearah keluar GPU, Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH menceburkan diri ke sungai dan saat Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH naik dari sungai, Terdakwa dan teman Terdakwa masih menunggu Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH di atas dermaga GPU, saat Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH naik ke atas Terdakwa berlari mengejar Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH sambil membawa pisau sampai di halaman GPU Terdakwa menusuk Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dengan menggunakan pisau mengenai di bagian pantat sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pergi bersama temannya meninggalkan Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH berusaha meminta pertolongan dan hampir setengah jam ada orang yang melihat Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH terkapar dengan bersimbah darah dan langsung dari Balakar membawa Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka dan menyebabkan rasa sakit pada diri saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Visum et repertum dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi SURIADI Als YADI Bin H.

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSAH, hingga Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH mengalami luka robek di bagian pantat sebelah kanan dan harus di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan harus di rawat di rumah sakit untuk masa penyembuhan selama 3 (tiga) hari, bahwa akibat luka robek tersebut Saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan karena masih proses penyembuhan;

Sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dengan NO : 815/056/RSUD-Kps/VII/2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Luka robek di pantat sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar lebih kurang 0,5 cm sampai 1 cm, kedalaman luka 2,5 cm, pendarahan mengalir aktif.
2. Luka lecet di bahu kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dada kanan bawah, dan pinggang sebelah kiri.

- Kesimpulan:
- Telah diperiksa korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun
- Terdapat luka robek di duga akibat persentuhan dengan benda tajam
- Terdapat luka lecet di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Derajat luka sedang

Menimbang, bahwa telah ternyata akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH dengan menggunakan sebilah pisau, menyebabkan saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum tersebut diatas, luka yang sedemikian itu dapat dikualifikasikan sebagai luka berat, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH luka;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo pasal 197 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju kaos warna hitam yang bertulisan “NAGARA PANDAWA”.
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna Cokelat dengan merk CHEAP MONDAY.
- 1 (satu) bilah Sajam jenis Pisau dengan panjang mata pisau 15 Cm yang terbuat dari Gagang Kayu warna Cokelat beserta Kumpang dari kayu warna Cokelat.

Oleh karena barang tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan di khawatirkan akan dipergunakan lagi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana lainnya maka barang – barang tersebut dirampas untuk musnahkan;

Barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar Switer warna Cokelat Abu-abu dengan Merk DESTROBOY.
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna Biru Muda.

Merupakan barang milik saksi SURIADI Als YADI Bin H. SURIANSAH yang keadannya sudah tidak layak pakai dan dikhawatirkan kalau dikembalikan akan mengingatkan kembali pada peristiwa penganiayaan tersebut dan menimbulkan trauma, maka barang – barang tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIAN Als IYUS Bin FAHRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam yang bertuliskan NAGARA PANDAWA;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek warna coklat merk CHEAP MONDAY.;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 15 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terdiri kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar switer warna cokelat abu - abu dengan merk DESTROBOY.
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru muda.

Di rampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **KAMIS** tanggal **23 Januari 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H., M.H.)

(RUSLAN HENDRA IRAWAN., S.H. M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kik



Panitera Pengganti

(RUSMIATI, S.H.)